BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati termasuk tingkat endomisme yang tinggi. tingkat endomisme yang tinggi Indonesia juga dikenal sebagai salah satu Negara yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tertentu di setiap daerah seluruh Indonesia. sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa , oleh karena itu perlu dikelola dan dimamfaatkan secara lestari,selaras,dan seimbang bagi kesejahteraan masyrakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umunya, baik masa kini maupun masa depan.[1]

Sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (hewan) yang bersama dengan non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berbagai jenis satwa ialah salah satu kekayaan alam yang dimilki Indonesia, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang berada di Indonesia. dari semua mahkluk yang hidup didunia jenisnya ditemukan di

[1] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bagian menimbang huruf a.

Indonesia tidak kurang 10%, salah satu yang menjadikan ciri keunikan di bidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragam satwanya. Sedangkan sumber daya alam non hayati atau *abiotic* adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari dan hasil tambang.[2]

Dari luas daratan dunia, Indonesia merupakan Negara yang tinggkat tertinggi yang meliputi kekayaan mamalia 515 dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung,sebanyak 45% ikan didunia hidup di Indonesia, lebih dari 150 reptilia,dan lebih dari 10 spesies ampibi yang tercatat endemic di Indonesia Sumber Daya Alam Hayati yang dimiliki Indonesia sangat tinggi termasuk didalamnya ialah keanekaragaman binatang atau satwa. diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% .[3]

Meskipun Indonesia memiliki kekayaan satwa yang berlimpah, namun dikenal sebagai Negara dengan tinggkat tertinggi dalam kepuhanan satwa yang dilindungi. Kareana di akibat kan tidak terkendalinya perbuatan tindak pidana terhadap satwa yang di lindungi seperti penyeludupan dan perdagangan, maka dari itu dibentuklah suatu organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi yang diberi nama *International*

---

[2]Marlang, A., & Maryana, R.(2015).*Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekistemnya,*Jakarta,Mitra Wacana Media,hlm 23.

[3]https:www. Id .wikipedia.org/wiki/Edemisme,diakses pada hari kamis,tanggal 24 juni 2021 pukul 22.00 wib

Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).[4] Pada saat ini satwa yang terancam kepunahan di Negara Indonesia menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung. 32 jenis reptile, 32 jenis ampibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis berjumlah 69 spesies. satwa- satwa tersebut akan benar-benar punah dari alam apabila tidak ada upaya melakukan tindakan untuk menyelamatkannya.[5]

Pada beberapa jenis penyu yang ada di dunia, tercatat enam jenis penyu yang hidup di perairan Negara Indonesia ialah penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu abu-abu (*Lepidochelys olivacea*), penyu pipih (*Natator depressus*), penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), serta penyu tempayan (*Caretta caretta*). [6]

Kepulauan Riau menjadi salah satu tempat jalur persebaran penyu sisik (*Embricata*). salah satunya adalah kabupaten bintan tepatnya diwilayah pulau wie, pulau genting dan pulau menggirang besar di Kepulauan Tambelan. Pulau wie merupakan pulau yang terbesar ke tiga setelah Pulau benua di Kecamatan Tambelan terletak sebelah barat Kecamatan Tambelan. dengan jarak tempuh kurang lebih satu jam dengan menggunakan sampan Pulau Wie juga menjadi salah satu pulau yang berpotensi besar dikunjungi penyu untuk

---

[4] Ariestides,Y., & Purnomo, A. (2016).*Perlindungan Satwa Langkah di Indonesia dari Perspektif Convention On International Trade In Endagered Species Of Flora and Fauna (CITES)*. Diponegoro Law Jurnal 5,(4),.hlm2.

[5] https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia, diakses pada hari jumat 25 juni 2021 pukul 13.20 wib.

[6]Pedoman teknis pengelolaan konservasi penyu Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan RI.hlm 15.

bertelur karena memiliki kontur pantai yang sesuai karakteristik tempat peneluran penyu sisik.[7]

Penyu merupakan salah satu jenis reptil terbesar yang hidup di laut. Keberadaan penyu memiliki arti penting bagi ekosistem laut, merujuk dari tulisan Wilson EG,' Mille, KL, Allsion D dan Magliocca M. menurut Wilson penyu memiliki fungsi yang penting dalam menjaga ekosistem laut, sebagai contoh penyu sisik, dengan mulut yang seperti paruh burung, penyu sisik memakan berbagai jenis spons, Dengan demikian mereka dapat menjaga komposisi spesies dan distribusi spons dari ekosistem terumbu karang. Spons secara agresif bersaing berebut tempat dengan terumbu karang. Dengan memakan spons maka penyu sisik memberikan kesempatan kepada terumbu karang untuk berkoloni dan bertumbuh. Tanpa keberadaan penyu sisik maka spons sangat mendominasi terumbu karang yang bisa merubah struktur ekosistem terumbu karang. Pertahanan fisik dan kimia dari spons itu menghalangi ikan dan sebagian besar mamalia air memakan spons. Ketika penyu sisik merobek spons, maka nutrisi di dalam spons menjadi terbuka dan dapat dimakan oleh spesies laut yang biasanya mereka tidak dapat membuka lapisan luar dari spons tersebut. Jadi secara tidak langsung penyu sisik itu memberi makanan kepada ikan-ikan, penyu sisik memiliki siklus hidup yang

[7]Zakarsi ,m.,efrizal,T.,& Zen,L.w.(2011). *Analisis Distribusi Sarangpenyu berdasarkan Karakteristik Fisik Pantaipulau Wie Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan* ,fakultas ilmu kelautan dan perikanan. Universitas maritime raja ali haji. hlm 2.

sangat panjang mulai dari menetas sampai untuk bereproduksi membutuhkan waktu 30 sampai 40 tahun.[8]

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi diketahui setidaknya hingga tahun 2018 terdapat beberapa jenis yang tergolong spesies yang dilindungi dan hampir punah antara lain sebagai berikut :[9]

Tabel 1.1 Jenis-jenis spesies penyu yang dilindungi

No	NAMA ILMIAH	NAMA INDONESIA
	SATWA	
	1V.REPTIL	
	Cheloniidae	
1.	*Caretta caretta*	Penyu bromo
2.	*Chelonia mydas*	Penyu hijau
3.	*Eretmochelys imbricate*	Penyu sisik
4.	*Lepidochelys olivacea*	Penyu lekang
5.	*Natator depressus*	Penyu pipih
	Crocodilidae	
1.	*Crocodylus novaeguineae*	Buaya irian
2.	*Crocodylus porosus*	Buaya muara
3.	*Crocodylus siamensis*	Buaya siam
4.	*Tomistoma schlegelii*	Buaya sinyolong
	Dermochelyidae	
1.	*Dermochelys coriacea*	Penyu belimbing

Sumber : peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi

[8] Irawan, F. (2021) *Tindak Pidana Perniagaan Penyu Sisik Di Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, 1(1) Hal. 4

[9] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi

Dalam ketentuan Undamg-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk :[10]

a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
b) Menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau di luar Indonesia;
e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, meyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

[10] Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 40 ayat (2) juga menyebutkan sanksi pidana yaitu : barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah). [11]

Ketentuan dari larangan-larangan tersebut juga diikuti pula dengan sanksi-sanksi dari tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi namun pada kenyataanya masih saja terjadi memperniagaan telur penyu sisik yang di lakukan oleh masyarakat terkhususnya di pasar kecamatan Tanjungpinang kota. Dari temuan peneliti di lapangan dimana terdapat aktivitas masyarakat yang melakukan praktik jual beli telur penyu sisik tepatnya di pasar raya kota Tanjungpinang di Jalan Merdeka tepat di depan hotel Tanjungpinang.

Dalam hal ini masih banyak ditemukan masyarakat yang gemar mengkonsumsi telur penyu sisik, dimana masyarakat masih beragapan dengan mengkonsumsi telur penyu sisik dapat membuat wajah lebih cantik dan dipercaya dapat meningkatkan vitalitas. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya masyakat yang membeli telur penyu sisik untuk di konsumsi. kurangnya ketegasan yang dilakukan pemerintah dan instansi yang mengawasi terkait hal ini yang mengakibatkan semakin maraknya yang menjual dan membeli telur penyu sisik di kota Tanjungpinang.

[11] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat (2) Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Gambar 1.2 Transaksi jual beli telur penyu sisik di pasar raya Tanjungpinang

Sumber : Hasil observasi peneliti di Lapangan

Kurangnya ketegasan yang dilakukan pemerintah yang mengawasi terkait hal ini yang mengakibatkan semakin maraknya perniagaan telur penyu sisik di kota tanjungpinang. Berdasarkan dari uraian diatas masyarakat yang membeli telur penyu sisik masih saja ada sampai saat ini.

Dengan melihat pada kenyataan diatas, inilah mendorong penulis tertarik untuk memilih judul yaitu **"** Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembeli Telur Penyu Sisik di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya''.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan yang dapat ditarik dari latar belakang diatas yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli telur penyu di Kota Tanjungpinang berdasarakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka Penelitian Ini dilakukan bertujuan yaitu Untuk Memepelajari dan Memahami Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembeli Telur Penyu Terkhususnya di Kota Tanjungpinang Berdasarakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu mamfaat yang menghasilkan nilai kegunaan, dan manfaat penelitian ialah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap, perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yaitu mengenai bagaimana pertanggungjaawaban pidana terhadap pembeli telur penyu khususnya diwilayah kota Tanjungpinang dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan khususnya terhadap peneliti dan umumnya terhadap mahasiswa Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum khusunya, serta kepada masyarakat umumnya dalam status pembeli telur penyu dan pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli telur penyu.
3. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap ilmu hukum pidana. bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menjadi acuan bagi masyarakat.